

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SETELAH BERLAKU
UU HPP : STUDI KASUS PADA UMKM YANG ADA DI
SUKOHARJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta

Disusun Oleh :
Erika Septiana
NIM 19.21.0143

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SETELAH BERLAKU
UU HPP : STUDI KASUS PADA UMKM YANG ADA DI
SUKOHARJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta

Disusun Oleh :
Erika Septiana
NIM 19.21.0143

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erika Septiana

NIM : 19.21.0143

Progam Studi : S-1 Akuntansi

Judul : Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada UMKM yang Ada di Sukoharjo

Disetujui dan diserahkan :

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Maret 2023

Pembimbing



Arif Farida, S.E., M.A.

NIDN. 0612039205

Mengetahui

Kepala Program Studi S-1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erika Septiana

NIM : 19.21.0143

Program Studi : S-1 Akuntansi

Judul : Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada UMKM yang Ada di Sukoharjo

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana akuntansi.

Pada hari : Selasa

Tanggal : 09 Mei 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Arif Farida, S.E., M.A. ()

Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M. ( .)

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 025127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada
UMKM yang Ada di Sukoharjo**

tidak pernah diajukan oleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 09 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Erika Septiana

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesusahan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan bangkit kembali.”- Nelson Mandela

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” – Ridwan Kamil

“Everyday is your rise day.” – Diego Christian

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar – besarnya karena telah terselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan dan melewati proses demi proses pengerjaan tugas akhir ini.
3. Kedua orang tua ku tercinta ayahanda Sutikno dan Ibunda Maryatun, serta kedua saudara saya tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, materi serta waktu yang tiada henti demi keberhasilanku. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan dengan penuh keikhlasan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Sahabat saya Annisa, Ajeng, Erina, Fataya, Nadia, Putri, Pratiwi, dan Risma yang selalu memberi motivasi, semangat, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan kalian semua diberikan balasan sebaik – baiknya oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada UMKM yang Ada di Sukoharjo” dengan lancar dan baik.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.selaku Ketua STIE Surakarta.
3. Ibu Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Arif Farida, S.E.,M.A. selaku dosen pembimbing serta pembimbing akademik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta ayahanda Sutikno dan Ibunda Maryatun, kedua saudara saya, dan sahabat yang telah memberikan dukungan untuk saya.
7. Ibu Lulut Lolalita selaku pegawai KPP Pratama Sukoharjo.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan

Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Karya	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak	xiv
Abstrack	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Teori Yang Relevan	7
1. Theory of Planned Behavior	7
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	8

3. Persepsi Penerapan UU HPP	9
4. <i>Self Assessment System</i>	9
5. Sanksi Pajak	11
B. Penelitian Terdahulu	12
C. Kerangka Pikir	15
D. Hipotesis	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Tempat dan Waktu	20
C. Sumber Data Penelitian.....	20
D. Populasi dan Sampel	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Variabel Penelitian.....	22
G. Definisi Operasional	23
H. Teknik Analisis Data.....	24
1. Uji Kualitas Data.....	24
2. Uji Asumsi Klasik.....	24
3. Analisis Regresi Linier Berganda	25
4. Uji Hipotesis	26
BAB II PEMBAHASAN	28
A. Objek Penelitian.....	28
B. Identitas Responden	28
C. Analisis Data	31
1. Uji Kualitas Data.....	31
2. Uji Asumsi Klasik.....	34
3. Analisis Regresi Linier Berganda	36
4. Uji Hipotesis	37
D. Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP.....	43

A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Negara 2020-2022.....	1
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Penilaian Skala Likert	22
Tabel 3.2 Definisi Operasional	23
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	28
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	29
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak UMKM	30
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis NPWP	30
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	30
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Sosialisasi	31
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	32
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	33
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	34
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas	35
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastis	35
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Berganda	36
Tabel 4.14 Hasil Uji T.....	37
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	38
Tabel 4.16 Hasil Uji F	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Tabulasi Data

Lampiran 3. Hasil Uji Analisis Data

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada UMKM Yang Ada di Sukoharjo

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan pajak UMKM setelah berlakunya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 (Studi kasus di Sukoharjo). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independen adalah persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Penentuan sampel dengan rumus slovin, sehingga diperoleh 99 responden. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan variabel persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak

ABSTRACT

Corporate Taxpayer Compliance After the HPP Law Applies: A Case Study of SMEs in Sukoharjo

Taxes are the largest source of state revenue. The purpose of this study is to test SMEs tax compliance after the enactment of the HPP Law Number 7 of 2021 (Case study in Sukoharjo). The dependent variable is taxpayer compliance while the independent variable is the perception of the application of the HPP Law, self-assessment system, and tax sanctions. The method used is quantitative descriptive with multiple regression analysis. The population in this study are taxpayers of SMEs entities registered at KPP Pratama Sukoharjo. Determination of the sample with the slovin formula, in order to obtain 99 respondents. Based on the results of the tests conducted, it shows that partially the variable perception of the application of the HPP Law, the self-assessment system, and tax penalty have a positive and significant effect on SMEs taxpayer compliance. Simultaneously the variable perceptions of the application of the HPP Law, self-assessment system, and tax sanctions have a significant effect on SMEs taxpayer compliance.

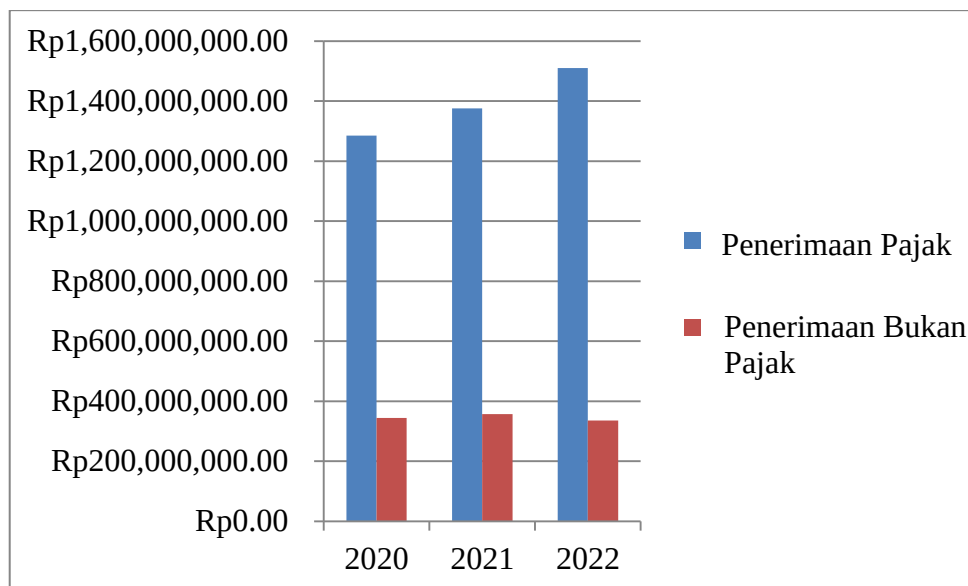
Keywords : *Taxpayer compliance, perceptions of the application of the HPP Law, self assessment system, and tax sanctions.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pemerintah Indonesia pada Undang-Undang (UU) 1945 yaitu mencapai kesejahteraan umum, hal ini dilakukan dengan cara pembangunan merata dari berbagai sektor, ketahanan ekonomi, dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang kualitas. Cara tersebut memerlukan pendanaan yang besar dari pendapatan Negara (Setyaningsih & Rachman, 2022). Sumber pendapatan Negara terbesar yaitu dari pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun pajak penyumbang terbesar dalam realisasi penerimaan negara (BPS, 2022).



Gambar 1.1

Pendapatan Negara 2020 - 2022

(Sumber :Badan Pusat Statistik, 2022)

Pemerintah terus menggali potensi dari sektor perpajakan yaitu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dikutip dari pajak.com menyatakan jumlah UMKM ini yang mendominasi struktur perekonomian Indonesia sekitar 90% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (Assiddiq, 2022). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan bahwa jumlah UMKM saat ini 64,19 juta dan

telah berdedikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% atau 8.673,89 triliun rupiah (BKPM, 2022). Hal ini mengingat pertumbuhan UMKM yang begitu pesat dirasa dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya dari pajak. Akan tetapi, praktik di lapangan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi dan penerimaan masih adanya *tax gap*. Dilansir dari news.ddt.com UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 2,31 juta atau 3,6% UMKM, dari total UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dan hanya 15% tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM nya (Kurniati, 2022).

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo

	2020	2021
Rasio Kepatuhan wajib pajak UMKM	59,13 %	60,05 %

(Sumber : Data Internal KPP Pratama Sukoharjo, 2022)

Dari data tersebut bahwa rasio kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,92 %. Kenaikan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong belum mencapai target KPP. Padahal Sukoharjo memiliki potensi yang cukup besar dalam pertumbuhan UMKM yaitu 350.000 pelaku UMKM dan mengalami pertambahan setiap tahunnya. Maka mencerminkan tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan UMKM yang ada di Sukoharjo.

Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang sulit terselesaikan (Farida, 2017). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak penting untuk diteliti secara mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi, sebab dapat mempengaruhi penghasilan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan niat atau motivasi seseorang untuk menjalankan kewajiban dan haknya. Salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus melakukan reformasi peraturan perpajakan. Salah satu reformasinya yaitu Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku pada awal tahun

2022. Berlakunya UU HPP No 7 tahun 2021 terdapat beberapa perubahan salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau sering disebut pajak UMKM. Kebijakan ini mengatur batasan lapisan omset yang dikenakan tarif pajak UMKM. Omset sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tarif 0%, omset diatas Rp 500 juta - Rp 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5%, diatas Rp 4,8 miliar - Rp 50 miliar dikenakan tarif pasal 31E, diatas Rp 50 miliar menggunakan tarif pasal 17 UU PPh (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan tujuan utama reformasi dalam UU HPP No 7 tahun 2021 yaitu mewujudkan sistem perpajakan berkeadilan, kemudahan dan kepastian hukum sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Sektor UMKM paling banyak mendapat dukungan kemudahan melalui reformasi perpajakan ini. Melalui perubahan peraturan perpajakan muncul berbagai persepsi mengenai peraturan yang berkeadilan. Ada pula yang memiliki persepsi tidak terdapat aspek keadilan membuat para Wajib Pajak berperilaku enggan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (Saudiah & Rahayu, 2022). Persepsi tersebut muncul karena para UMKM yang telah memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 sejak awal, tidak bisa menikmati tarif pajak 0% karena terbentur aturan didalam PP 23 yang mana ada batasan waktu dalam memanfaatkannya, bagi WP Orang Pribadi hanya bisa memanfaatkan selama 7 Tahun, CV, firma dan koperasi hanya 4 Tahun, PT hanya 3 Tahun saja, setelah itu wajib menggunakan tarif pajak normal (Kurnianingsih, 2022). Perubahan kebijakan ini terdapat *research gap* antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Saudiah & Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan prinsip kemudahan dengan reformasi sistem perpajakan mengubah *official assessment system*

menjadi *self-assessment system*. Pembaharuan ini memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Bahwa wajib pajak dapat menghitung pembayaran pajak dengan lebih akurat, dan mengenai pelaporan pajak terutang yang benar dan benar dalam kepatuhan pajak (Walidain, 2019). Akan tetapi pada prakteknya masih adanya kesalahan dalam proses pelaporan dan perhitungannya. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sariputra (2022) dan Hidayati et al., (2022) bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Penelitian terkait *self assessment system* mempunyai hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dilakukan oleh Susanto(2021).

Sanksi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak *aware* terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Setiap jenis pelanggaran perpajakan dari yang kecil hingga berat memiliki konsekuensi sanksinya (Suciani et al, 2020). Maka dengan itu digunakan untuk meminimalisir pelanggaran. Menurut UU HPP No 7 Tahun 2021 sanksi pajak terdapat penurunan dengan tujuan *ultimum remedium* (upaya penegakan hukum pidana pajak dengan memprioritaskan pemulihan kerugian pendapatan Negara), dan mengedepankan asas keadilan bagi wajib pajak. Implementasinya penurunan sanksi administrasi ini lebih rasional. Dilansir dari merdeka.com Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa penurunan sanksi pajak bertujuan agar wajib pajak tidak ragu lagi dalam taat membayar pajak (Faqir, 2022). Akan tetapi terdapat *gap research* bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Sariputra (2022) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Maili (2022) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian dan pengkajian yang di tuangkan dalam

judul “Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Berlaku UU HPP : Studi Kasus Pada UMKM yang Ada di Sukoharjo.”

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a) Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ataupun penelitian di bidang perpajakan.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Manfaat praktis
 - a) Bagi mahasiswa
Diharapkan memberikan manfaat dari tambahan pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi perpajakan.
 - b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat memberikan masukan terkait persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Relevan

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori TPB merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB ialah teori yang dihasilkan oleh individu dari niat untuk bertindak (Ajzen, 1991). Faktor dasar dari melakukan perilaku yaitu dengan adanya niat (Anugrah & Fitriandi, 2022). Di sini niat merupakan komponen utama dalam melakukan tindakan tanpa adanya niat maka tidak terjadi tindakan.

Menurut Ajzen (1991), niat timbul karena tiga faktor penentu, sebagai berikut :

- a. *Normatif beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- b. *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- c. *Control beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Berdasarkan teori ini, dapat dijelaskan perilaku individu sangat berkaitan dengan kepatuhan dalam menjalankan peraturan perpajakan yaitu adanya motivasi. Wajib pajak yang percaya jika menyetorkan pajak tepat waktu maka akan menambah pendapatan negara, motivasi inilah yang membuat wajib pajak tidak terbebani oleh pajak (Fatonah & Saharsini, 2023).

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan adalah dorongan yang berasal dalam diri seseorang guna melakukan tindakan maupun tidak yang sesuai peraturan dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ialah bentuk tercapainya kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Gunadi 2005:94). Kriteria wajib pajak yang patuh telah ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 bahwa wajib pajak yang patuh harus memenuhi syarat antaranya:

- a) Tepat waktu dalam penyampaian SPT
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak pada semua jenis pajak yaitu dihitung pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh, dan bukan termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda pembayaran
- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2017 : 138) kepatuhan wajib pajak mempunyai dua jenis, antara lain:

- a) Kepatuhan formal adalah kondisi yang harus dijalankan wajib pajak guna memenuhi kewajibannya yang sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan. Misalnya ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak,
- b) Kepatuhan material merupakan wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang relevan dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

3. Persepsi Penerapan UU HPP

Persepsi merupakan cara manusia menginterpretasikan kejadian-kejadian, objek-objek, dan orang lain (Supriyono, 2018:34). Menurut Sunaryo,et al (2020) persepsi ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon suatu kejadian tersebut. Adapun penerapan yaitu pelaksanaan suatu metode atau kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.

UU HPP No 7 Tahun 2021 merupakan sistem reformasi UU perpajakan dimana memberikan perubahan pada beberapa ketentuan di bawah UU perpajakan sebelumnya. UU ini mulai berlaku pada tahun 2022. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) tujuan dari UU HPP No 7 Tahun 2021 antara lain :

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi,
- b) Optimalisasi penerimaan negara,
- c) Memberikan sistem perpajakan yang lebih adil dan kepastian hukum,
- d) Menetapkan reformasi administrasi dan perluasan basis pajak, dan
- e) Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Menurut Ramayanti dalam Rahayu & Saudiah (2022) indikator yang digunakan dalam persepsi penerapan UU HPP yaitu :

- a) Tarif yang rendah dan mengutamakan keadilan
- b) cara perhitungan sederhana
- c) Mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah

4. *Self Assessment System*

Indonesia menerapkan 3 sistem perpajakan, salah satunya yaitu *self assessment system*. Dasar penggunaan sistem ini yaitu UU ketentuan umum perpajakan No 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada UU No 16 Tahun 2009, berguna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pajak yang bersifat sukarela. Sistem pembayaran pajak

ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP yang berbunyi bahwa setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sebagai wajib pajak harus aktif dalam memenuhi kewajiban dan hak nya dalam perpajakan, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri yang sesuai peraturan perundang – undangan mengenai pajak terutangnya.

Menurut Rahayu (2017 : 111) *self assessment system* ialah sistem yang wajib pajaknya diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan kewajiban dan hak dalam pajak. Sistem yang menyerahkan otoritas wajib pajak dalam menentukan pajak setiap tahun yang relevan dengan peraturan perundangan – undangan (Sariputra, 2021).

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Rahayu (2010 : 103) menjelaskan bahwa :

a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan dengan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).

c) Membayar, pemotongan, dan pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

5. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 62) Sanksi perpajakan ialah jaminan guna memastikan kepatuhan pajak terhadap perundang – undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakannya. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

Sanksi pajak terbagi menjadi dua yang sudah diatur di perundang – undangan, diantaranya :

- a) Sanksi administrasi ialah sanksi yang berupa pembayaran kepada pemerintah atas kerugian. Bentuknya berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan pajak terutang. Fokus sanksi ini yaitu pelanggaran yang mengarah pada kejahatan yang bukan pidana. Sanksi administrasi berupa denda umumnya dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajaknya.
- b) Sanksi pidana yaitu ujung dari kebijakan pemerintah mengenai sanksi. Sanksi ini adanya unsur kelalaian, kesengajaan. Bentuknya berupa denda pidana, pidana kurungan, dan penjara.

Sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU KUP) beserta turunannya. Kemudian terdapat perubahan dengan adanya UU HPP No 7 Tahun 2021 penurunan sanksi pada saat pemeriksaan, antara lain PPh kurang bayar, PPh kurang dipotong, PPh dipotong tetapi tidak disetor, PPn dan PPnBM kurang bayar, dan sanksi dalam upaya hukum

Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini :

Menurut penelitian Maili(2022) dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut penelitian Walidain (2019) dengan judul pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat pandemic Covid-19, menerangkan bahwa insentif pajak, sosialisasi pajak dan *self assesment system* masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut penelitian Susanto & Dewi (2021) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi covid-19(Studi Pada KPP Pratama Temanggung), bahwa Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, *self assessment system* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut penelitian Hidayati et al., (2022) dengan judul pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, pelayanan fiskus dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa Pengetahuan pajak, *self assessment system*, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Sariputra (2021) dengan judul Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan serta *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pasar lama kota Tengerang), bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan secara uji simultan menyatakan persepsi penerapan UU HPP, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut penelitian dari Saudiah & Rahayu (2022) dengan judul Pengaruh Keadilan, perilaku, persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan perilaku dan persepsi penerapan UU HPP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X dan Y	Alat Analisis	Hasil
1.	Maili (2022)	Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	X : a. Pemahaman perpajakan, b. Sanksi pajak, c. Tarif pajak, d. Kualitas pelayanan Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Uji statistik deskripsi, dan uji regresi liner berganda	Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Walidain (2019)	Pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak, dan <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat pandemic Covid – 19	X: a. Insentif pajak, b. Sosialisasi pajak, c. <i>Self assessment system</i> Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Uji kualitas data, uji deskripsi, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotes	Insentif pajak, sosialisasi pajak dan <i>self assesment system</i> masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	Susanto & Dewi	Faktor-Faktor yang	X : a. Pelayanan	Metode regresi	Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib

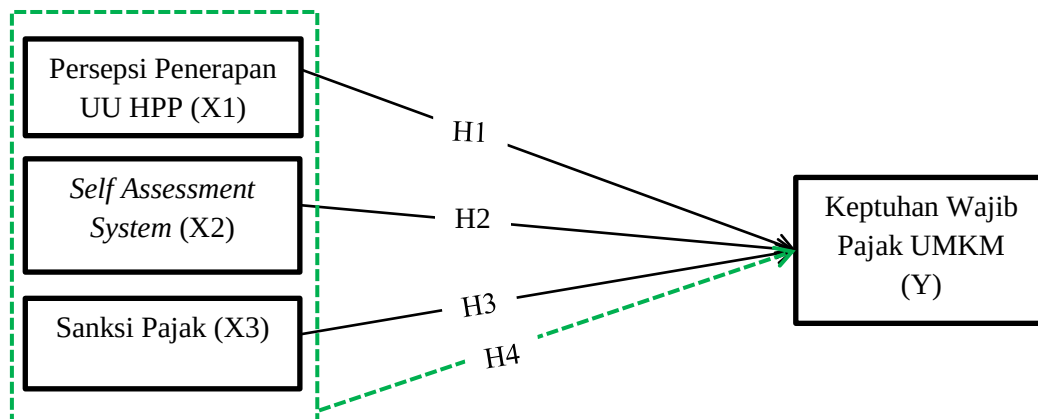
NO	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X dan Y	Alat Analisis	Hasil
	(2021)	mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi covid-19(Studi Pada KPP Pratama Temanggung)	fiskus b.Kesadaran wajib pajak, c.pemahaman peraturan perpajakan, d.sosialisasi perpajakan, e. <i>self assessment system</i> Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	linier berganda	pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Hidayati et al., (2022)	Pengaruh pengetahuan pajak, <i>self assessment system</i> , pelayanan fiskus dan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	X : a. Pengetahuan pajak, b. <i>Self assessment system</i> , c. Pelayanan fiskus d. <i>E-filing</i> Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Regresi linier berganda	Pengetahuan pajak, <i>self assessment system</i> , pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Sariputra (2021)	Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan serta <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pasar lama kota Tengerang)	X : a. Tarif pajak, b.Sanksi pajak, c. Sosialisasi pajak, d.Pemahaman perpajakan, e. <i>Self assessment system</i> Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Uji statistik deskriptif, uji realibitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	<i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan menyatakan

NO	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X dan Y	Alat Analisis	Hasil
					persepsi penerapan UU HPP, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Rahayu & Suaidah (2022)	Pengaruh Keadilan, perilaku, persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak	X : a. Keadilan, b. Perilaku, c. Persepsi penerapan UU HPP Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis regresi berganda	Keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan perilaku dan persepsi penerapan UU HPP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(Sumber : Artikel Terdahulu)

C. Kerangka Pikir

Melihat rumusan masalah dari kajian pustaka yang telah diuraikan. guna memudahkan peneliti guna mencari data, melakukan analisis serta memaparkan hasil kajian analisis penelitian ini, maka disajikan kerangka pikir penelitian, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

(Sumber : Pemikiran Peneliti, 2022)

Keterangan :

1. Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

2. Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Persepsi penerapan UU HPP (X1), *Self Assessment System* (X2), Sanksi Pajak (X3).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2020 : 64). Karena bersifat sementara, maka perlu adanya penelitian dengan mengumpulkan data-data. Berikut hipotesis dalam penelitian ini :

1. Pengaruh Persepsi Penerapan UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

UU HPP menjunjung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak UMKM. Tujuan pemerintah dalam mencetuskan UU HPP

yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Persepsi positif pada penerapan UU HPP mengenai reformasi peraturan perpajakan ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara sukarela (Rahayu & Suaidah, 2022).

Hal ini sejalan dengan teori *planned behaviour*, persepsi penerapan UU HPP berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. yang menjelaskan bahwa niat dibentuk oleh salah satu sikap, atau dapat dikatakan semakin kuat niat seseorang maka semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut dilakukan.

Jika semakin positif seseorang menyikapi peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula niatnya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia bahwa UU HPP ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela . Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis.

H1 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Self assessment system memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam hal mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang dengan pengawasan oleh pegawai pajak, sehingga sistem ini mempunyai perhatian besar pada peraturan tentang kewajiban dan hak masyarakat wajib pajak. *Self assessment system* yang baik dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system berkaitan dengan teori TPB, yaitu faktor *behavioral belief* karena wajib pajak memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak maka akan menjalankan kewajiban dan hak perpajakan. Kesadaran akan pentingnya menjalankan *self assessment system* sebagai kekuatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat dibekali pengetahuan perpajakan maka dapat menjalankan sistem ini dengan optimal, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, dan jumlah wajib terutang dapat mengetahui kebenarannya yang yang dilaporkan dalam SPT. Berdasarkan penelitian Walidain (2019), Sariputra (2021), dan Hidayati et al. (2022) menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan paparan tersebut dapat dikembangkan hipotesis :

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Sanksi pajak ialah seperangkat peraturan supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuan terciptanya sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak dipandang lebih banyak merugikan sehingga wajib pajak bakal patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Hal ini sejalan dengan *control belief* yang memiliki arti keyakinan tentang keberadaan suatu hal akan menghambat atau mendukung perilaku individu. Maka dengan adanya sanksi pajak dapat menumbuhkan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan, yang mana wajib pajak akan bertindak patuh apabila memiliki pandangan bahwa akan mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penelitian Maili (2022) hasil dari penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena rata – rata wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga wajib pajak paham akan sanksi yang diterima jika tidak patuh. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis :

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Persepsi Penerapan UU HPP, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Patuh tidaknya seseorang dipengaruhi dengan adanya niat sejalan dengan TPB, jika ketiga faktor niat itu dijalankan dengan maksimal maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi penerapan UU HPP yang baik, maka dapat berdampak pada wajib pajak yang secara sukarela menjalankan kewajiban dan haknya dalam perpajakan. Hal ini didukung oleh tujuan pemerintah dalam mencetuskan UU HPP yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Hal ini dikarenakan faktor utama dari UU HPP ini yaitu kemudahan, dan keadilan.

Pada penelitian Walidain (2019), dan Hidayati et al. (2022) menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Self assessment system* mengharuskan wajib pajak aktif dalam menjalankan kewajiban dan haknya, apabila wajib pajak mempunyai kesadaran dan ketaatan tinggi maka penerimaan pajak negara akan meningkat.

Maili (2022) hasil dari penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan, maka semakin terkontrol dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis :

H4 : Persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Persepsi penerapan UU HPP, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak UMKM hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk kontribusi terhadap Negara.
2. Penulis menyarankan untuk pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan meningkatkan sosialisasi terkait setiap perubahan peraturan perpajakan.
3. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabelnya tentang faktor kepatuhan wajib pajak UMKM yang belum digunakan atau dibahas dalam penelitian ini, dan juga dalam penelitian selain dengan angket juga ada wawancara dengan wajib pajak. Sehingga dapat memperdalam masalah yang sedang dihadapi oleh wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behaviour and Human Decision Processes.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Assiddiq, M. (2022). *Meningkatkan Kinerja Perpajakan Sektor UMKM*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/meningkatkan-kinerja-perpajakan-sektor-umkm/3/amp/>
- BPS. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Faqir, A. A. (2022). *Pemerintah Beri Keringan Sanksi Pajak di UU HPP, Ini Alasannya*. M.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-beri-keringan-sanksi-pajak-di-uu-hpp-ini-alasannya.html>
- Farida, A. (2017). Misteri Kepatuhan Pajak. *AKUNTABEL*, 14(2).
- Fatma Ridhotin, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Fatonah, A., & Saharsini, As. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. *Jurnal Riset Ekonomi*, 2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT Niaga Swadaya Jakarta.
- Hantono., & Sianturi. R.F., (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan*. Riset & Jurnal Akuntansi.
- Herdona, S.A. (2022). *Rilis Hasil Penelitian Pajak UMKM Sektor pajak*. Newsddt.co.id. <https://news.ddtc.co.id/rilis-hasil-penelitian-pajak-umkm-sektor-digital-ddtc-gelar-webinar-43208>
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Self Assessment Sytem , Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak.* 6(September), 526–533.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605>
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Indonesia. (2009). Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Indonesia. (2021). Undang-Uandang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Kurnianingsih, Retno. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business* 5(2):112-29.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/JCoB/articel/view/1097/1040>
- Kurniati,D. (2022). *Dorong Kepatuhan Pajak UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan.* News.ddt.co.id. <https://news.ddtc.co.id/dorong-kepatuhan-pajak-umkm-perlu-simplifikasi-dan-pendampingan-43578>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Marrasabessy. I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Penerbit Andi.
- Mustikasari, T. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Self Assessment System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal.*
- Nabila, S. (2022). *Tarif Pajak Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.* Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/siskanabila5321/62de781ba51c6f43b50f18f2/tarif-pajak-pemahaman-dan-sanksi-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-umkm>
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Nurmantu, Saftri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit Jakarta.

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Santia, T. (2022). 9,5 Juta UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital hingga Juni 2022. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5036387/95-juta-umkm-sudah-masuk-ekosistem-digital-hingga-juni-2022>
- Sariputra, A. (2021). ... Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1142>
- Saudiah, I., & Rahayu, P.(2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi,Keuangan< INvestasi, Dan syariah (Ekuitas)*.3(4),939-945.
- Setyaningsih, F. A., & Rachman, A. N. (2022). Studi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Di Sukoharjo. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 457–466.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Salemba Empat, Jakarta
- Suciani, I., Nugroho, A., & Farida, A. (n.d.). *Determination Of Personal Tax Compliance In Smes Industrial Metal Shaving Indonesia Industry*.
- Sugiyono, D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sugiyono, D. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. ALFABETA, Bandung.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., dan Junaidi., (2020). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jurnal Mutiara Akunatansi.
- Supriyono, R.A., (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gajah Mada Universty Press.
- Syafi'i., & Muhdor.A., (2022). *Perpajakan*. Jakad Media Publishing.
- Walidain, M. B. (2019). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 163–163. <https://doi.org/10.4324/9781315121154-18>
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Volume 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I

Responden

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa
Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, saya :

Nama : Erika Septiana

NIM : 19210143

Program Studi : S1 Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul yaitu “Pengaruh Persepsi Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sukoharjo”.

Untuk itu saya sangat mengharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas waktunya dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Erika Septiana

A. Petunjuk Pengisian :

Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk :

1. Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau memberikan tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia.
2. Satu jawaban untuk satu pernyataan.
3. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai atau mendekati dengan keadaan bapak/Ibu.
4. Setiap pertanyaan dan pernyataan terdiri dari 5 pilihan

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

B. Identitas Responden

Dimohon untuk mengisi data dibawah ini dengan lengkap dan benar sertaberikan tanda *check list* (✓) dalam kolom yang telah disediakan.

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin

Laki-laki ☐

Perempuan ☐

4. Pendidikan Terakhir

SD ☐

Diploma ☐

SMP ☐

Sarjana ☐

SMA/SMK ☐

Magister ☐

5. Sudah berapa lama anda telah mendirikan UMKM ini?Tahun
6. Apa jenis NPWP anda :
Badan ☐ Pribadi ☐
7. Apakah anda terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo?
Iya ☐ Tidak ☐
8. Saya mendapatkan sosialisasi perpajakan?
Ya ☐ Tidak ☐

C. Persepsi Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

adalah bagian dari sistem reformasi pajak dengan tujuan penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional, dengan indikator kemudahan, keadilan)

NO	Indikator	Skala Pertanyaan 1- 5 (1 = Sangat tidak setuju), (2 = Tidak setuju), (3 = Netral), (4 = Setuju), (5 = Sangat setuju)				
		1	2	3	4	5
1	Tarif pajak yang sekarang sangat meringankan saya					
2	Tarif pajak yang sekarang membuat saya semakin taat membayar pajak					
3	Meyakini bahwa adanya prinsip keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak.					
4	Tarif yang dikenakan sebanding dengan penghasilan wajib pajak					
5	Fasilitas yang disediakan sangat memadai guna menghitung pajak					
6	Saat ini perhitungan pajak terutang tidak rumit					
7	Saat ini proses pelaporan pajak sangat sederhana dan dapat melalui online					
8	Pelunasan pajak terutang sangat mudah dapat diakses via online					

(Sumber : Imarotus, 2022)

D. Self Assessment System (Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.)

NO	Indikator	Skala Pertanyaan 1- 5 (1 = Sangat tidak setuju), (2 = Tidak setuju), (3 = Netral), (4 = Setuju), (5 = Sangat setuju)				
		1	2	3	4	5
1	Dengan adanya sistem <i>Self Assessment System</i> saya lebih bertanggungjawab terhadap pengelolaan pajak saya.					
2	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan memiliki kemampuan serta pemahaman tentang cara menghitung jumlah pajak terutang yang saya tanggung.					
3	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan saya menghitung sendiri pajak yang saya setorkan.					
4	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan saya membayarkan sendiri pajak terutang saya ke KPP Pratama Sukoharjo.					
5	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> saya paham cara melaporkan SPT dan saya melaporkan SPT saya sendiri.					
(Sumber : Sari, 2020)						

E. Sanksi Pajak (Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku)

NO	Indikator	Skala Pertanyaan 1- 5 (1 = Sangat tidak setuju), (2 = Tidak setuju), (3 = Netral), (4 = Setuju), (5 = Sangat setuju)				
		1	2	3	4	5
1	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan jelas dan adil					
2	Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak melakukan pelanggaran					
3	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan					
4	Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplin wajib pajak dalam memenuhi					

	perpajakannya					
5	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					
6	Menurut saya penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat					
7	Sanksi pajak yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan					
Sumber (Mahindra (2020) dan Bakkara (2020))						

F. Kepatuhan Wajib Pajak (Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dimana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.)

NO	Indikator	Skala Pertanyaan 1- 5 (1 = Sangat tidak setuju), (2 = Tidak setuju), (3 = Netral), (4 = Setuju), (5 = Sangat setuju)				
		1	2	3	4	5
1	Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Saya mendaftarkan wajib pajak atas inisiatif saya sendiri					
3	Saya menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu					
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
5	Saya melaporkan SPT dengan tepat waktu					
6	Saya mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku					
7	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan SPT					
8	Saya merasa bersalah apabila telat atau tidak melaporkan SPT					
9	Saya menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan					

Sumber (Marasabessy, 2020)